

PRAKTEK *MONEY POLITIC* PADA PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020 DI KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA KABUPATEN MINAHASA

*Mianty Putri Cantik Rumajar*¹

*Agustinus B Pati*²

*Trilke Tulung*³

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek politik uang di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa pada pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 dan juga untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya *Money Politic* pada saat pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 di Kecamatan Kawangkoan Utara, Kabupaten Minahasa. Demokrasi adalah sebuah rangkaian sistem yang memposisikan pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa para pemegang kekuasaan yang tertinggi pada suatu sistem demokrasi tersebut yakni kekuasaan di rakyat dan rakyat yang mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama untuk dapat mengatur dan mengontrol segala kebijakan yang ada di pemerintahan melalui keputusan mayoritas. Keberadaan praktek *money politic* yang massif dapat merusak sendi-sendi demokrasi itu sendiri dimana suara rakyat tidak lagi murni dari hati melainkan atas dasar uang, sehingga menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas dan cenderung korup mengingat biaya yang dikeluarkan saat pemilihan sangat besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan Praktek *money politic* terjadi dalam pelaksanaan pemilihan gubernur tahun 2020 di kecamatan Kawangkoan Utara kabupaten Minahasa bahwa masyarakat mudah terpengaruh dengan adanya *money politic*. Masyarakat tidak menggunakan logika dalam menghadapi hal yang sebenarnya tidak boleh dan tidak baik di lakukan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat kurang paham tentang pengetahuan akan politik tersebut sehingga mudah terpengaruh dalam hal yang tidak baik dalam pemilihan umum.

Kata Kunci : Money Politik, Pemilihan, Kepala Daerah

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

Sekretariat:

Gedung c, Lantai 2, Fispol Unsrat

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Pendahuluan

Era globalisasi yang semakin berkembang pesat menurut kita untuk lebih *aggressive* lagi dalam menghadapi segala problematika kehidupan, misalnya, ada sebagian masyarakat yang beranggapannya bahwasanya setiap pemilihan umum datang berarti waktu itu pula masyarakat akan mendapatkan suatu pemberian yang berlimpah dengan banyaknya uang yang akan diberikan pada saat kampanye tiba, lebih-lebih yang sangat mengkhawatirkan lagi adalah pada saat menjelang pencoblosan atau pencontrengan (serangan fajar) atau lebih dikenal sebagai *Money Politic*.

Pengertian *Money Politic* menurut Chairuddin (2015), suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi partai politik dan tim sukses untuk mempengaruhi suara pemilih. Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud tertentu yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika tujuan tertentu tidak ada maka pemberian uang atau hadiah akan dilakukan. Praktek semacam ini jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan, konsekwensinya apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktek politik uang akan terjerat undang-undang anti suap yang terdapat pada pasal 73 ayat 3 Undang-undang No.3 Tahun 1999 dengan hukuman maksimal 3 tahun penjara.

Memperhatikan kondisi politik yang berkembang saat ini, praktik politik uang baik pada saat pemilu Presiden, Gubernur, Bupati, bahkan sampai pemilihan Kepala Desa sudah sering terjadi dalam berbagai bentuk seperti pemberian hadiah, pembagian kupon, tambahan uang lembur, uang transport, dan sumbangan. Politik uang sudah “melekat” dengan masyarakat seolah sudah menjadi rutinitas lima tahunan tiap diadakannya pemilihan.

Maka diasumsikan bahwa setiap pemilihan umum selalu terjadi politik uang, sehingga tak dapat dipungkiri dan sudah menjadi rahasia umum pilihan rakyat

tergantung dari uang yang mereka terima dari para calon tersebut. Fenomena *Money Politic* yang sudah masuk dan menjadi hal lazim terjadi di setiap desa maupun kota tentunya menarik diteliti. Dalam pemilihan gubernur Sulawesi Utara tahun 2020, masyarakat Kecamatan Kawangkoan Utara, Kabupaten Minahasa adalah salah satu kecamatan yang mengikuti pemilihan gubernur saat itu. Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara yang dilakukan pada tahun 2020 itu ada diwarnai kecurangan yaitu politik uang. Berbagai cara dilakukan oleh kandidat untuk mendulang suara dengan menggunakan politik uang. Berawal untuk maju sebagai kontestan calon kandidat, praktek politik uang sudah terindikasi terjadi. Secara umum, pengertian politik uang dalam tulisan ini adalah terkait upaya yang dilakukan pada masa pemilu dengan imbalan materi berupa pemberian langsung uang tunai, pemberian bantuan/sumbangan barang, pemberian bahan pokok berupa sembako, dan memberi dan menjanjikan iming-iming ‘sesuatu’ untuk mendapatkan keuntungan politik, atau juga disebut istilah politik transaksional. Pembagian uang secara langsung dilakukan oleh tim sukses kepada pemilih pada saat menjelang pemilihan gubernur saat itu yang ‘*door to door or man to man*’. Praktek ini semata-mata dengan tujuan agar pemilih akan memilih kandidat tersebut. Tetapi politik uang tidak hanya dilakukan secara konvensional, tapi juga berupa janji-janji politik.

Politik uang dilakukan dengan sadar oleh pihak-pihak yang melakukan politik uang. Politik uang masih saja marak terjadi dilingkungan pemilu Kecamatan Kawangkoan Utara, Kabupaten Minahasa. Agar dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan salah satunya politik uang maka pemerintah harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang telah memiliki hak untuk memilih. Itu artinya praktek *money politic* masih dilakukan pada pemilihan gubernur 2020.

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

Praktik Politik Uang pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang mencederai demokrasi dan menimbulkan permasalahan kompleks, baik itu sebelum terjadinya proses Pemilihan Kepala Daerah maupun sesudah terjadinya proses Pemilihan Kepala Daerah seperti terjadinya tidak pidana korupsi yang dilakukan seorang kepala daerah dengan alih-alih balik modal atas apa yang dikeluarkannya pada saat kampanye, Politik uang merupakan suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan

haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Oleh karena itu beberapa peneliti melakukan penelitian tentang praktik politik uang dalam Pemilu, Pilkada maupun Pilkadaes beberapa diantaranya adalah;

1. Dedi Irawan (2015) dengan judul penelitian “Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan), peneliti menyimpulkan bahwa di dalam Pemilu Legislatif yang merujuk pada bentuk-bentuk politik uang (money politics) yang beragam, politik uang berbentuk uang dan fasilitas umum. Dari bentuk-bentuk politik uang juga membahas strategi atau pola yang digunakan dalam praktik politik uang, strategi atau pola yang digunakan adalah serangan fajar dan mobilisasi massa, strategi ini banyak digunakan untuk mempengaruhi massa di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah di dalam penelitian ini lebih fokus pada meneliti tentang Studi politik uang (*Money Politic*) dalam pemilu legislatif yang merujuk pada bentuk-bentuk politik uang (*Money Politic*) yang beragam. Politik uang (*Money Politic*) berbentuk uang dan

berbentuk fasilitas umum, dan juga di dalam penelitian ini membahas tentang strategi yang dilakukan oleh para calon legislatif dalam pemilu 2014 dalam mempengaruhi para pemilih.

2. Ananta Bagus Perdana (2014) juga melakukan penelitian yang subjeknya politik uang, peneliti menyimpulkan dalam penelitiannya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Money Politics* yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu 2014 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Surakarta)” bahwa secara langsung praktik *Money Politics* dapat berupa uang atau barang, pada kenyataannya *money politics* dalam bentuk uang yang paling sering dilakukan para Calon Legislatif, *money politics* secara langsung dapat berbentuk pembayaran tunai dari tim sukses, *money politics* secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorprize*, pembagian sembako dan dana bantuan secara individual atau kelompok, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *money politics* adanya keinginan seseorang untuk menjadi penguasa dan memiliki kekuasaan dan sikap masyarakat yang mau menerima pemberian dari salah seorang calon serta partisipasi dari masyarakat yang menolak *money politics* itu kurang.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah di dalam penelitian ini lebih fokus pada:

(1) Bentuk-bentuk *Money Politic* yang dilakukan oleh calon legislatif di Surakarta pada Pemilu 2014:

(a) secara langsung praktik *Money Politic* dapat berupa uang atau barang. Pada kenyataannya *Money Politic* dalam bentuk uang yang paling sering dilakukan oleh para caleg. *Money Politic* secara langsung dapat berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses"

(b) *Money Politic* secara tidak langsung bias berbentuk pembagian hadiah atau *doorprize*, pembagian sembako, dan dana bantuan secara individual atau kelompok.

(2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *Money Politic*, Adanya keinginan seseorang untuk menjadi anggota dewan, ingin

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

memiliki kekuasaan, dan sikap masyarakat yang menerima pemberian dari caleg, serta partisipasi masyarakat menolak *money politics* kurang.

(3) Kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan hukum pada kasus praktik *Money Politic* Pemilu legislatif 2014 di Surakarta dari undang undang, panwaslu kesulitan menemukan bukti, dan kurang partisipasi masyarakat.

3. penelitian ini dilakukan oleh Andi Akbar dengan judul "Pengaruh *Money Politic* terhadap partisipasi masyarakat pada pilkada 2015 di kabupaten bulukumba". Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif analisis untuk mendeskripsikan atau menuliskan gambaran mengenai pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat. Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa *Money Politic* memang memberi pengaruh terhadap partisipasi masyarakat yang menerimanya akan tetapi sebenarnya belum menjadi kepastian untuk memperbanyak suara sesuai dana yang dikeluarkan oleh calon kandidat dalam melakukan *vote buying* pemilu, hal ini disebabkan oleh factor yang membuat *Money Politic* yang salah, tim sukses yang tidak berkualitas dan sikap ganda dalam memilih calon kandidat dimana hal tersebut membuat *Money Politic* menjamin membeli suara-suara dari pemilih menerima pemberian uang dan barang dan adapun faktor yang melatar belakangi masyarakat yang menerima *Money Politic* yaitu pengaruh budaya, ekonomi, pendidikan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kontrak kerja.

Terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitian. Sedangkan persamaanya terdapat pada metode penelitian (kualitatif) dan fokus penelitiannya sama-sama membahas tentang *Money Politic*.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian yakni menyangkut masalah *Money Politic*

yang terjadi saat pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 di Kec. Kawangkoan Utara Kab. Minahasa.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori Pilihan Rasional menurut James S, Coleman (1992) diartikan sebagai tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan. Teori ini memusatkan perhatian pada aktor. Aktor tersebut dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakan tertuju pada upaya mencapai tujuan tersebut, aktor pun dipandang mempunyai nilai serta keperluan. Teori Pilihan Rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor.

Teori Pilihan Rasional Coleman terlihat bahwa pada dasarnya tindakan ini mengarah pada suatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan, tetapi selain Coleman menyatakan bahwa untuk maksud yang sangat teoritis, ia memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi dimana memilih tindakan yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.

Informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian (Moleong, 2006 : 132). Berikut ini yang menjadi informan sumber data dalam penelitian, yaitu Masyarakat Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa yang mau di wawancarai sewaktu peneliti mengadakan penelitian didalam kelurahan yang ada.

Terdapat 4 kelurahan dan 6 desa yang ada di kecamatan Kawangkoan Utara :

1. Kel. Uner
2. kel. Talikuran Utara
3. kel. Talikuran Barat
4. Kel. Talikuran

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

5. Desa Kiawa Satu Utara
6. Desa Kiawa Satu Barat
7. Desa Kiawa Satu
8. Desa Kiawa Dua Timur
9. Desa Kiawa Dua Barat
10. Desa Kiawa Dua

Sampel yang diambil berjumlah 15 orang di sebagian kelurahan yang ada di kecamatan itu yang telah menerima praktek *money politic* dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara yang pada waktu itu terdapat 3 pasang calon kandidat dalam 3 partai, yaitu :

Nomor urut 1: Calon Gubernur : Christiany Eugenia Paruntu

Calon Wakil Gubernur : Sehan Salim Landjar

Partai : Golongan Karya (GOLKAR)

Nomor urut 2 : Calon Gubernur

: Vonnie A. Panambunan

Calon Wakil Gubernur: Hendry C. M. Runtuwene

Partai : NasDem

Nomor urut 3 : Calon Gubernur : Olly Dondokambey

Calon Wakil Gubernur : Steven Kandou

Partai : PDI Perjuangan

Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif analisis. Dalam menganalisis hasil penelitian peneliti "Praktek *Money Politic* dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa". Membandingkan dan menganalisis berdasarkan kerangka teori yang ada.

Berikut ini adalah analisis hasil penelitian yang di lakukan :

1. Sebelum pemilihan apakah bapak/ibu mendapatkan dana untuk di berikan kepada masyarakat dan memilih orang yang diberi dana dan pada saat pemilihan apakah bapak/ibu datang ke TPS untuk memantau orang-orang yang sudah diberi dana dan apakah semua orang yang kasih dana tersebut datang semuanya atau hanya sebagian?

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang peneliti lakukan kepada masyarakat yang mendapat dana dan memantau orang-orang ke TPS yang diberi dana tersebut didapati bahwa ada masyarakat yang mau membagi-bagikan uang untuk diberi kepada masyarakat untuk memilih calon kandidat mereka dan memantau penerima uang tersebut agar tetap memberi hak pilihnya di TPS.

Dari 15 informan yang peneliti wawancarai ada 3 informan yang didapati menjadi pembagi dana kepada masyarakat, jadi informan mengambil beberapa informasi tersebut guna untuk meningkatkan jumlah suara yang menurut dari beberapa informan yang di wawancarai oleh peneliti bagaimana mereka memperbanyak suara tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Praktek *Money Politic* yang dilakukan di Kecamatan Kawangkoan Utara pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 memang sangat kuat dijalankan dari tim sukses maupun kandidat.

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti dapat diketahui bahwa Kesadaran mereka berpartisipasi dalam pemilu baik tim sukses dan masyarakatpun belum terbilang baik karena masih ada kegiatan praktek *money politic* yaitu memberi dan membagi-bagikan uang untuk menambah suara kepada calon kandidat dan ini dapat dikatakan tidak baik dalam pemilihan umum.

2. Bagaimana jika bapak/ibu menerima beberapa ampou/serangan fajar dari beberapa tim kandidat yang mencalonkan dirinya?

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang peneliti lakukan, yang menerima serangan fajar yang diberikan oleh tim sukses para calon kandidat didapati bahwa sebagian masyarakat yang menerima dan ada yang tidak menerima praktek *money politic* itu tetapi tetap menggunakan hak suara mereka untuk tetap setia memilih calon kandidat dari pilihan hati mereka.

Pemberian uang membuat masyarakat kecamatan Kawangkoan Utara ikut berpartisipasi pada pemilihan Gubernur tahun 2020. Pemberian merupakan hal yang bisa dirasakan secara langsung dan nyata oleh

pemilih termasuk masyarakat pemilih di kecamatan Kawangkoan Utara sehingga masyarakat berpartisipasi dalam memilih calon kandidat walaupun makna dari demokrasi menjadi semu akibat dari tindakan yang berpartisipasi didorong oleh praktek-praktek *money politic* bukan lagi berdasarkan kemampuan bangsa dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan daerahnya.

Dari 15 informan yang peneliti wawancarai, ada 5 informan pernyataan mereka sama dengan pembahasan dan masuk dalam teori yang dipakai oleh peneliti yaitu mereka menyatakan mereka menerima praktek *money politic* tersebut berupa uang melalui pertimbangan-pertimbangan mereka sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti dapat diketahui bahwa Praktek *money politic* memberikan pengaruh kepada masyarakat dalam menentukan pilihan tetapi belum dapat dipastikan pada saat itu bahwa yang memberikan uang kepada masyarakat sebagai bahan praktek *money politic* bisa mendapatkan semua suara dari para pemilih.

3. bagaimana kalau bapak/ibu waktu pemilihan ada tim sukses datang dirumah memberikan sembako sama uang, apakah bapak/ibu menyambutnya dengan baik, dan jika diberi pilihan untuk memilih calon kandidat dari tim sukses yang datang di rumah bapak/ibu apakah bapak/ibu memilih calon kandidat itu atau tidak ?

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang peneliti lakukan kepada masyarakat yang menyambut kedatangan tim sukses untuk memberikan praktek *money politic* tersebut didapati bahwa para informan selaku masyarakat pemilih menerima dengan baik kedatangan para tim sukses saat akan menjalankan misi mereka untuk melakukan praktek *money politic* tersebut berupa pemberian uang.

Dalam wawancara yang diteliti oleh peneliti ada 4 dari 15 informan yang memberikan pernyataan yang masuk dalam pembahasan dan teori yang dipakai oleh peneliti dimana mereka melakukan dan menerima uang tersebut yang diartikan sebagai praktek *money politic* dilakukan

pada saat pemilihan umum akan berjalan.

Hal yang menjadi bahan untuk diteliti oleh peneliti ini disebabkan karena adanya pengaruh masyarakat dalam memilih calon kandidat. Yang dimaksudkan oleh peneliti adalah masyarakat yang menerima praktek *money politic* yang berupa uang atau bentuk lain dari tim sukses calon kandidat diakibatkan masyarakat pemilih menanggapi hal tersebut sebagai hadiah atau berkat/berkah dan takut tidak menerima pemberian itu hanya karena memikirkan perasaan dari tim sukses yang memberi uang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti dapat diketahui bahwa tindakan *money politic* sering terjadi dalam bentuk dan strategi pemberian melalui saluran yang tepat dan juga kondisi yang pas yang dicerna oleh tim sukses tetapi tidak semua pemberian diterima untuk memilih suara yang ditentukan oleh tim sukses karena tidak semua masyarakat pemilih akan mengikuti arahan tim sukses tetapi ada masyarakat yang bisa mengikuti pemilihan tersebut dengan tidak menerima uang sebagai praktek *money politic*.

Dinyatakan bahwa hasil wawancara tentang kedatangan calon tim sukses untuk memberikan praktek *money politic* pada sebagian masyarakat Kawangkoan Utara menunjukkan lebih banyak masyarakat yang menerima kedatangan tim sukses tersebut dan lebih memilih uang daripada memilih dengan benar untuk memperbaiki infrastruktur sarana masyarakat.

4. Apa faktor penyebab Bapak/Ibu menerima Serangan fajar tersebut?

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang peneliti lakukan terhadap faktor penyebab masyarakat pemilih menerima serangan fajar yang mereka dapat didapati bahwa faktor penyebab mereka menerima hal tersebut karena ekonomi pribadi masyarakat pemilih dan dari uang yang didapati oleh mereka yaitu untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka.

Dari 15 informan ada 5 masyarakat yang pernyataannya masuk dalam pembahasan dan teori yang dibahas dan dipakai oleh peneliti yang dimana mereka menerima pemberian tersebut dikarenakan

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

faktor ekonomi dan menggunakannya sebagai keuntungan untuk mempermudah mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Artinya bahwa kemiskinan salah satu penyebab utamanya.

Secara rasional masyarakat dapat berpikir untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, termasuk masyarakat kecamatan Kawangkoan Utara ketika menerima uang atau dana dalam hal praktek *money politic* yang diberikan oleh calon atau kontestan politik dalam pemilu tidak akan mudah untuk dicegah dan diberhentikan jika keterbatasan ekonomi dan kemiskinan masih melanda masyarakat.

Dinyatakan bahwa hasil wawancara tentang faktor penyebab masyarakat memilih menerima serangan fajar yang mereka dapat didapati bahwa faktor penyebab mereka menerima hal tersebut bisa dikatakan karena ada sebagian masyarakat kecamatan Kawangkoan Utara tidak memikirkan konsekuensi ketika menerimauang sebagai tindakan praktek *money politic* yaitu tindakan jual-beli suara yang sudah diketahui bahwa hal tersebut adalah pelanggaran hukum. Yang terpenting oleh mereka adalah mereka mendapatkan uang untuk kebutuhan hidupnya.

Penutup

Kesimpulan

1) Praktek *money politic* terjadi dalam pelaksanaan pemilihan gubernur tahun 2020 di kecamatan Kawangkoan Utara kabupaten Minahasa bahwa masyarakat mudah terpengaruh dengan adanya *money politic*. Masyarakat tidak menggunakan logika dalam menghadapi hal yang sebenarnya tidak boleh dan tidak baik di lakukan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat kurang paham tentang pengetahuan akan politik tersebut sehingga mudah terpengaruh dalam hal yang tidak baik dalam pemilihan umum.
2) Faktor yang mempengaruhi masyarakat kec. Kawangkoan Utara kab. Minahasa menerima praktek *money politic* adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh Kemiskinan (Keterbatasan Ekonomi)
- b. Kebiasaan dalam Pemilu

c. Kepercayaan terhadap Calon Kandidat

Saran

1. Kepada penyelenggaran pemilihan umum atau instansi pemerintah yang terkait dalam pemilihan agar lebih meningkatkan pembinaan dan pengetahuan tentang politik kepada masyarakat supaya dapat mengetahui akan bahaya *money politic* dalam pemilihan umum. Pemilu harus dilaksanakan secara Jujur, aman dan adil.
2. Kepada masyarakat kecamatan Kawangkoan Utara sebaiknya lebih berhati-hati untuk menghadapi adanya praktek *money politic* sehingga dapat memilih pemimpin dengan jauh dari hal yang tidak baik, Tindak pidana *money politic* harus ditindak lebih tegas lagi untuk menertibkan pelaku *money politic* tersebut.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2009. "*Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
<https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html> . Diakses Februari 24, 2022.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad, Ikhsan. 2015 . "*Pilar Demokrasi Kelima*". Yogyakarta: Budi Utama.
<https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html>. Diakses Februari 24, 2022.
- Akbar, Andi. 2015. "Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba". <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4813/1/AKBAR.pdf>. Diakses Maret 1, 2022.
- Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada. 2015. "*Politik Uang di Indonesia*". Yogyakarta: Polgov.
<https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html> . Diakses Februari 24, 2022.
- Coleman, James. 1992. "*Foundation of Social*

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

- Theory*". Bedford, Indiana, Amerika Serikat.
- Chairuddin T. 2015. "Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Simeulue". Diakses Februari 15, 2022 <https://adoc.pub/pengaruh-money-politic-terhadap-partisipasi-politik-masyarakat.html>. Diakses Februari 23, 2022
- Dedi Irawan. 2015. "Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan". Jurnal Ilmu Pemerintahan. h. 3-4. <http://digilib.uinsby.ac.id/13388/68/Bab%202.pdf>. Diakses february 24, 2022.
- Fadjar, Muhkti. 2013. "Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi". Malang: Setara Pres. Diakses Februari 23, 2022
- Fitriani Lina Ulfa, L Wiressapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago. 2019. "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat". Universitas Mataram. <file:///C:/Users/User/Downloads/5-Article%20Text-22-2-10-20190913.pdf> diakses,february 24, 2022.
- Goodpaster, Gary. 2001. "Refleksi tentang Korupsi di Indonesia". Jakarta: USAID. <https://media.neliti.com/media/publications/1097-ID-money-politics-dalam-pemilihan-legislatif-di-kota-manado-tahun-2014-suatu-studi.pdf>. Diakses Februari 25, 2022.
- Gunawan Wiradi. 2015. "Menilik Demokrasi". Yogyakarta: Tanah Air Beta. h. 3. http://eprints.umm.ac.id/35920/3/jipt_ummpp-gdl-yudikurnia-48898-3-babii.pdf . Diakses Februari 23, 2022
- Husodo, Adnan T. 2009. "Pergeseran Praktek Politik Uang". Koran Tempo. <https://media.neliti.com/media/publications/1097-ID-money-politics-dalam-pemilihan-legislatif-di-kota-manado-tahun-2014-suatu-studi.pdf>. Diakses Februari 25, 2022.
- Ismawan, Indra. 1999. "Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu". Yogyakarta: Media Presindo. <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html>. Diakses Feberuari 24, 2022
- Irawan, Dedi. 2015. Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan. eJournal Il,u Pemerintahan. Volume III (Nomor 4). 1725-1738.
- Jacobsen, dkk. (2009). "Methods for Theaching Metode-Metode Pengajaran Meningkatkan Belajar Siswa TK-SMA". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. <https://meenta.net/pengertian-metode-praktik-menurut-ahli/>. Diakses Maret 1, 2022.
- Lomolus, Johny. 2007. "Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang PILKADA Langsung di Kota Bitung". Jurnal Penelitian Politik Vol. 4 No. 1. LIPI.
- Lukmajati, Dendy. 2014. "Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014"(Studi Kasus di Kabupaten Blora), "Politika : Jurnal Ilmu Politik, Vol. 7, no. 1, pp. 138-159, Nov.2016. <https://doi.org/10.14710/politika.7.1.2016.138.159> . Diakses february 24, 2022.
- Lexi Moleong. 2016. Metode penelitian Kualitatif . (Bandung : PT Rosda Karya, 132).
- Nugroho, Heru. 2001. "Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa (Yogyakarta: Pustaka pelajar)".
- Prastowo, Andi. 2016. Metode Penelitian Kulaitatif. Yogyakarta :183. Bagong Uno, Hamzah. (2008). "Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

- dan Efektif". Jakarta: Bumi Aksara.
<https://meenta.net/pengertian-metode-praktik-menurut-ahli/>.
Diakses Maret 1, 2022.
- Roestiyah. (2001). "*Strategi Belajar Mengajar*". Jakarta: Rineka Cipta.
<https://meenta.net/pengertian-metode-praktik-menurut-ahli/>.
Diakses Maret 1, 2022.
- Rosidin,Utang. 2010. "Otonomi Daerah dan Desentralisasi dilengkapi Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya". Bandung:CV Pustaka Setia. Diakses Februari 23, 2022
- Sumartini, L. 2004. "Money Politics dalam Pemilu". Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
<https://media.neliti.com/media/publications/1097-ID-money-politics-dalam-pemilihan-legislatif-di-kota-manado-tahun-2014-suatu-studi.pdf>.
Diakses Februari 25, 2022.
- Sudjana. 2005. "*Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*". Bandung: Falah Production.
<https://meenta.net/pengertian-metode-praktik-menurut-ahli/>.
Diakses Maret 1, 2022.
- Schaffer, F. dan Schandler, A. *What is Vote Buying*, dalam Schaffer (ed.) 2007.
- Sinabariba, Reynaldo. 2019. "Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2018 Di Tapanuli Utara".
<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/32753/140906061.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
Diakses Februari 15, 2022.
- Undang-Undang No.10 Tahun 2014. Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang No. 15 Pasal 1. Nomor 1. Tahun 2011. tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Wikipedia. 2022. "Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia".
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia.
Diakses februari 24, 2022.
- Zaman, Rambe Kamarul. 2016. "*Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*". Jakarta: Expose.
<https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html>. Diakses februari 24, 2022